




KOMITE STANDAR  
AKUNTANSI PEMERINTAHAN

# BUNGA RAMPAI

STUDI KASUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN



independen • profesionalisme • demokratis • universal

20  
24

# SISI DAFTAR KONTEN

## 01. **Daftar Isi**

## 02. **Visi dan Misi KSAP**

## 03. **Pengantar**

- Pendahuluan
- Format dan Perubahan Format
- Tujuan Pembentukan Kumpulan Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan
- Kedudukan Tanggapan Tertulis KSAP
- Proses Baku (*Due Process*) Tanggapan atas Surat Masuk
- Strategi Jawaban KSAP
- Pedoman Penggunaan
- Pedoman Revisi Buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan

## 04. **Sinopsis Studi Kasus, Pertanyaan dan Jawaban KSAP**





## Visi KSAP

*"Mendukung terwujudnya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel dan transparan melalui Standar Akuntansi Pemerintahan yang berkualitas"*

## Misi KSAP

1. Mewujudkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang andal dan diterima secara umum.
2. Mendorong terwujudnya entitas pemerintah yang mampu menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Mendorong terwujudnya masyarakat Indonesia yang mampu memahami dan memanfaatkan informasi keuangan.

VISION



# PENGANTAR





## Pendahuluan

- Sebagai kumpulan surat masuk kepada KSAP dan surat tanggapan KSAP atas pertanyaan pemangku kepentingan akuntansi pemerintahan dan LK pemerintahan, Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan tak mempunyai masa berlaku. Nilai ekonomis edisi terbaru tentu saja lebih tinggi dari edisi lama, sehingga publik disarankan dengan kuat menggunakan edisi terbaru Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan.
- Informasi tentang edisi baru Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan (bila ada) selalu diumumkan pada situs KSAP, bersama dengan Standar, Interpretasi, Buletin Teknis dan produk-produk KSAP yang lain.
- Kasus peka dan bersifat rahasia – demi keamanan negara – bila ada, tidak disajikan dalam buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan.



## Format dan Perubahan Format

Format Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- Bab Pengantar, menjelaskan latar belakang pembentukan buku Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan.
- Tujuan, menjelaskan maksud, tujuan atau manfaat Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan.
- Kedudukan tanggapan sebagai salah satu produk KSAP atau kegiatan KSAP.
- Proses baku penyusunan jawaban atau tanggapan KSAP, termasuk gugus kendali mutu jawaban.
- Pedoman penggunaan bagi para praktisi akuntansi & pengguna SAP.
- Pedoman revisi Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan.
- Sinopsis studi kasus, pertanyaan dan jawaban KSAP.

## Tujuan Pembentukan Kumpulan Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan (1)

- Memberi wawasan pandang praktik akuntansi pemerintahan secara lebih nyata bagi semua pemangku kepentingan.
- Memberi panduan semacam yurisprudensi.
- Mendorong publik cq. para pemangku kepentingan untuk memecahkan sendiri kasus-kasus akuntansi yang dihadapi dengan mengambil hikmah kasus serupa walau tak tepat sama dalam buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan. Dalam jangka panjang, buku kumpulan kasus akuntansi pemerintahan dan pemecahannya akan mengurangi jumlah pertanyaan atau surat publik yang dilayangkan kepada KSAP.
- Sebagai referensi cepat solusi berbagai masalah akuntansi.



## Tujuan Pembentukan Kumpulan Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan (2)

- Memberi bahan pertimbangan dan basis pemecahan kasus-kasus akuntansi & LK atau resolusi beda pendapat antara auditor LK dan entitas pelaporan LK.
- Merupakan pertanggungjawaban KSAP kepada publik, merupakan bukti kepedulian dan belarasa KSAP terhadap masalah praktik akuntansi pemerintahan.
- Memberi contoh kepada seluruh pemangku kepentingan, agar mencari jawaban masalah akuntansi pada PSAP, Interpretasi atau Buletin Teknis.
- Untuk menjaga konsistensi KSAP dalam menjawab atau menyelesaikan kasus muncul dan berkembang. Merupakan kumpulan jawaban atau studi kasus, untuk Tim kecil KSAP yang ditunjuk atau ditugasi melakukan riset sekitar masalah dan mengutip jawaban, modifikasi jawaban dan mencipta jawaban yang baru.
- Sebagai bahan baku pembuatan PSAP baru, Interpretasi tambahan yang baru atau Buletin Teknis baru atau revisi PSAP di masa depan, untuk pertanyaan berulang atau masalah sejenis yang selalu ramai ditanyakan pemangku kepentingan.
- Bagi penyusun surat permintaan bantuan solusi masalah akuntansi, memberi contoh nyata surat-surat yang dilayangkan kepada KSAP.
- Kasus peka dan bersifat rahasia – demi keamanan negara – tidak disajikan dalam buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan.



05

## **Kedudukan Tanggapan Tertulis KSAP**

- Surat tanggapan KSAP tak mempunyai kedudukan cq. hirarki dalam rangkaian produk resmi KSAP.
- Karena itu penyusunan Standar tambahan, Interpretasi atau Buletin Teknis baru tak menggunakan jawaban surat KSAP sebagai basis penyusunan.

## **Proses Baku (*Due Process*) Tanggapan atas Surat Masuk (1)**

- Surat masuk diteliti Kelompok Kerja, apakah merupakan kasus serupa yang telah dijawab oleh KSAP pada penanya sebelum surat masuk tersebut.
- Rapat KSAP menerima surat masuk, membahas apakah pertanyaan berada dalam domain standar akuntansi pemerintahan, praktik akuntansi pemerintahan (sistem akuntansi atau semacamnya), masalah di luar dunia akuntansi, tingkat keseriusan masalah yang ditanyakan (besar transaksi, dampak jawaban secara nasional), apabila mungkin rapat KSAP secara langsung memberi (1) contoh kalimat jawaban atau (2) memberi pengarah bentuk jawaban kepada Kelompok Kerja, memberi arahan proses telaah surat dan proses tanda tangan surat oleh KSAP.
- Apabila KSAP memandang basis jawaban membutuhkan suatu riset peraturan perundang-undangan, praktik berlaku dan berbagai dimensi konseptual tentang perlakuan akuntansi, maka rapat KSAP membentuk Tim Kecil, sekurang-kurangnya terdiri atas seorang anggota Komite Kerja dan seorang Kelompok Kerja, tergantung dari tingkat kesulitan jawaban dan besar dampak jawaban.



## Proses Baku (*Due Process*) Tanggapan atas Surat Masuk (2)

- Tim Kecil menanyakan lebih dahulu apakah penanya menggunakan Lampiran 1 atau Lampiran 2 PP 71/2010 sebagai basis akuntansi, melakukan riset dan membuat konsep sementara jawaban, Tim Kecil wajib mengungkapkan sumber rujukan jawaban dan atau narasumber sebagai basis jawaban. Narasumber terpilih atas dasar kompetensi narasumber, dapat diwawancara secara langsung oleh Tim Kecil atau diundang pada rapat KSAP.
- Rapat KSAP membahas konsep sementara jawaban, (1) secara langsung memperbaiki jawaban dan finalisasi surat jawaban atau (2) meminta survei lanjutan lebih mendalam dan atau perubahan substansi signifikan konsep sementara surat jawaban.
- Notulen rapat KSAP mencatat diskusi KSAP, kesimpulan rapat KSAP, voting KSAP dan mencatat berbagai argumen dan pendapat anggota KSAP yang tidak sejalan dengan keputusan rapat KSAP (*discenting opinion*).

## Strategi Jawaban KSAP (1)

Strategi jawaban dan hampiran (*approach*) jawaban adalah sebagai berikut :

- Jawaban KSAP sedapat mungkin menggunakan basis SAP, Interpretasi (Tafsir PSAP) dan Buletin Teknis sesuai rujukan resmi penanya. Sebagai misal, bila penanya menggunakan Lampiran 2 PP 71 dalam berakuntansi, maka jawaban KSAP harus berdasar Lampiran 2 tersebut.



## Strategi Jawaban KSAP (2)

- Jawaban KSAP sedapat mungkin menyebut Kerangka Konseptual, Kelompok Lampiran pada PP (misalnya Lampiran 1 atau Lampiran 2 PP 71 tahun 2010), nomor PSAP, nomor paragraf dalam PSAP tersebut dan apabila perlu mengutip kalimat rujukan. KSAP sedapat mungkin menghindari mengarang kalimat jawaban untuk (1) menunjukkan kepada publik bahwa jawaban tersedia dalam Pernyataan Resmi SAP, Interpretasi dan Buletin Teknis, (2) melatih publik untuk mencari jawaban sendiri untuk kasus-kasus yang dihadapi di masa depan, (3) menghindari risiko pembuatan kalimat jawaban surat yang tak selaras dengan kalimat tertentu pada suatu PSAP sehingga menimbulkan masalah baru di masa depan.
- Apabila untuk menjawab sebuah kasus, suatu kalimat standar terpaksa harus dijelaskan dalam surat jawaban, penjelasan akan dipertimbangkan KSAP untuk diangkat sebagai sebuah interpretasi (tafsir) SAP yang berlaku lebih resmi dan umum.
- KSAP sedapat mungkin menolak kasus di luar domain standar akuntansi pemerintahan. Apabila KSAP menilai bahwa masalah yang diajukan dalam surat masuk bukan merupakan domain akuntansi cq. tugas penyusunan standar namun KSAP merasa perlu memberi jawaban, surat jawaban KSAP harus selalu dimulai dengan kata pendahuluan yang tentang hal itu, misalnya dimensi sistem akuntansi seperti perangkat lunak dan kode rekening akuntansi atau dimensi basis peraturan perundang-undangan suatu anggaran atau transaksi pemerintahan berada di luar domain KSAP.
- KSAP bersikap independen cq. tidak memihak dan membuat jawaban dengan integritas paripurna.
- Bahasa surat jawaban KSAP menggunakan bahasa Indonesia secara fragmatis, langsung namun santun, menghindari penjelasan panjang lebar dan berputar, mengupayakan penjelasan langsung, singkat dan tuntas, menghindari istilah kiasan, tersamar dan mengandung makna ganda, gaya bahasa terfokus pada kesederhanaan dan kejelasan pengungkapan.



## Pedoman Penggunaan

Para pengguna Buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi pemerintahan hendaknya memahami bahwa :

- Semua jawaban KSAP berada pada konteks masa jawaban tersebut dibuat, terutama peraturan perundangan-undangan yang berlaku saat itu.
- Para pengguna buku kumpulan studi kasus akuntansi pemerintahan diminta mengambil hikmah dari jawaban KSAP sambil selalu waspada bahwa jawaban tersebut mungkin tak layak pakai pada kondisi atau situasi lingkungan berubah.

## Pedoman Revisi Buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan

- Jawaban bagi surat masuk memertimbangkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat jawaban disusun KSAP.
- Edisi revisi memasukkan surat masuk dan jawaban yang belum dimuat pada edisi sebelumnya, memerhatikan berbagai perubahan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku pada saat revisi, dan mencabut berbagai pertanyaan publik dan jawaban KSAP yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku pada saat revisi. Edisi revisi menjelaskan alasan pencabutan, terutama menjelaskan pertentangan tersebut.




# **SINOPSIS STUDI KASUS, PERTANYAAN DAN JAWABAN KSAP.**

---

# Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan Tahun 2024

No	Tanggal Surat	Nomor Surat	Tujuan	Instansi	Perihal
1	23 Januari 2024	S-06/K.1/KSAP/I/2024	Sekretaris Daerah	Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin	Pendapat atas Penyusunan Perubahan Kebijakan Akuntansi
2	19 Februari 2024	S-11/K.1/KSAP/II/2024	Kepala BPKD	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Penyajian Tanah Hak Kelolaan
3	12 Juni 2024	S-28/K.1/KSAP/VI/2024	Kepala BPKAD	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pendapat atas Perlakuan Akuntansi Terhadap Persediaan Bibit Tanaman dan Hewan Ternak Hasil Produksi
4	3 Juli 2024	S-37/K.1/KSAP/VII/2024	Direktur	RSD Gunung Jati	Pendapat atas Konsultasi RSD Gunung Jati Kota Cirebon (PSAP 01, 07 dan 10)
5	16 Juli 2024	S-41/K.1/KSAP/VII/2024	Kepala BPKAD	Kabupaten Bogor	Tanggapan Permohonan Pertimbangan atas Kebijakan Akuntansi Kemitraan dengan Pihak Ketiga



## KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2

Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710

Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311

Website: [www.ksap.org](http://www.ksap.org)/email: [sekretariat.ksap@gmail.com](mailto:sekretariat.ksap@gmail.com)

---

Nomor : S - 06 /K.1/KSAP/II/2024 23 Januari 2024  
Sifat : Segera  
Hal : Pendapat atas Penyusunan Perubahan Kebijakan Akuntansi

Yth. Sekretaris Daerah  
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin  
Jalan Kol. Wahid Udin Nomor 257  
Sekayu 30711

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B-900/53/SETDA/BPKAD/2023 tanggal 22 November 2023, hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan:

1. Dalam surat tersebut Saudara menanyakan kebijakan akuntansi terkait dengan pengakuan dan pengukuran akun beban dibayar dimuka serta pengukuran hewan anakan dalam laporan keuangan.
2. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah:
  - a. Paragraf 96 menyatakan bahwa "beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa".
  - b. Paragraf 97 menyatakan bahwa "belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan".
3. PSAP 05 Akuntansi Persediaan:
  - a. Paragraf 9 menyatakan bahwa "persediaan dapat terdiri dari: ..... (j) hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat."
  - b. Paragraf 20 menyatakan bahwa "Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar."

Berdasarkan hal tersebut di atas:

- a. Terkait dengan kebijakan akuntansi beban dibayar dimuka, entitas pemerintah dapat membuat kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan kriteria terjadinya pengakuan beban sebagaimana diatur dalam paragraf 96 kerangka konseptual akuntansi pemerintahan.
- b. Terkait dengan penyajian aset hewan, pengukuran nilainya menggunakan nilai wajar pada tanggal pelaporan keuangan.

- c. Saat ini KSAP telah menyelesaikan PSAP mengenai Agrikultur yang mengatur aset biologis hewan dan tanaman. Entitas pemerintah dapat mengatur kebijakan akuntansi tentang hewan dan tanaman dengan merujuk pada PSAP Agrikultur setelah disahkan menjadi bagian dari Standar Akuntansi Pemerintahan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,



Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



Sehubungan hal tersebut kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan pendapat tentang

1. Apakah perlu Kebijakan Akuntansi Beban Dibayar Dimuka disusun pada satu bab tersendiri dan bagaimana pengungkapannya?
2. Pengelolaan, penatausahaan dan penyajian aset biologis anakan satwa rusa pada kebijakan akuntansi

Demikian disampaikan, besar harapan kami untuk mendapatkan penjelasan yang memadai sebagai pedoman dalam penyusunan perubahan kebijakan akuntansi di Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pj. Sekretaris Daerah  
Kabupaten Musi Banyuasin,



Musni Wijaya



## KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2

Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710

Telepon: (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile: (021) 352-4551

Website: www.ksap.org/email: webmaster@ksap.org

---

Nomor : S- 11 /K.1/KSAP/III/2024 19 Februari 2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Penyajian Tanah Hak Kelolaan

Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah  
Propinsi DKI Jakarta  
Jl. Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9  
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor e-0856/UD.02 tanggal 29 November 2023, hal permohonan pendapat atas penyajian tanah hak pengelolaan, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 7 Akuntansi Aset Tetap:
  - (a) Paragraf 15 menyatakan bahwa aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :
    - i. Berwujud;
    - ii. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
    - iii. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
    - iv. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
    - v. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
  - (b) Paragraf 19 menyatakan bahwa saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya
  - (c) Paragraf 20 menyatakan bahwa aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
  - (d) Paragraf 21 menyatakan bahwa pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk

perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

- (e) Paragraf 22 menyatakan bahwa biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
  - (f) Paragraf 30 menyatakan bahwa tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021:
- (a) Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa "Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang Hak Pengelolaan".
  - (b) Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa "Hak Pengelolaan yang berasal dari Tanah Negara atau tanah ulayat ditetapkan dengan keputusan Menteri";
  - (c) Pasal 11:
    - i. Ayat (1) menyatakan bahwa "Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan";
    - ii. Ayat (2) menyatakan bahwa "Hak Pengelolaan terdapat sejak didaftar oleh Kantor Pertanahan".
    - iii. Ayat (3) menyatakan bahwa "Pemegang Hak Pengelolaan diberikan sertipikat sebagai tanda bukti kepemilikan Hak Pengelolaan".
3. Surat KSAP Nomor S-31/K.1/KSAP/IX/2014 tanggal 17 September 2014 tentang Perlakuan Akuntansi atas Hak Pengelolaan BP Batam, menyatakan bahwa klasifikasi HPL yang memenuhi definisi sebagai Aset menurut PSAP 01:
- (a) Aset lainnya untuk HPL yang belum diserahkan kepada/dikerjasamakan dengan pihak ketiga;
  - (b) Aset lainnya untuk HPL yang sudah dikerjasamakan dengan pihak ketiga;
  - (c) Aset Tetap untuk HPL yang dipergunakan sendiri oleh BP Batam;
  - (d) Dikeluarkan dari Aset lainnya atas HPL yang diserahkan ke instansi pemerintah lainnya.
4. Berdasarkan angka 1 s.d. 3 di atas, dapat kami sampaikan:
- a. Hak pengelolaan yang digunakan sendiri disajikan sebagai aset tanah dalam kelompok Aset Tetap;
  - b. Hak pengelolaan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga disajikan dalam kelompok Aset lainnya;
  - c. Hak pengelolaan yang *diinbrengkan* sebagai bentuk penyertaan modal kepada BUMD disajikan dalam kelompok investasi pemerintah.
  - d. Terkait dengan pengukuran nilai aset tanah:
    - i. Biaya perolehan atas tanah yang berasal dari proses reklamasi diukur sebesar biaya perolehan yang dikeluarkan dalam proses reklamasi tersebut;

- ii. Terkait dengan tanah timbul yang muncul akibat adanya endapan saat air laut surut, biaya perolehan dapat diperoleh melalui nilai wajar;
  - iii. Terkait dengan tanah yang semula berstatus tanah negara yang dikerjasamakan dan digunakan oleh BUMD dinilai sebesar biaya perolehan, apabila tidak tersedia biaya perolehan maka aset tetap tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Aset yang dikerjasamakan dan digunakan oleh BUMD disajikan sebagai investasi pemerintah setelah tanah tersebut *diinbrenkan* sebagai penyertaan modal daerah;
  - iv. Terkait dengan tanah hak pakai menjadi tanah hak pengelolaan yang perolehannya tidak melalui pembelian atau pembangunan, tanah hak pakai tersebut dapat dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada saat dilakukannya kerjasama antara pemerintah dengan mitra.
- e. Aset tanah merupakan Barang Milik Negara/Daerah yang berasal dari perolehan APBN/D atau perolehan lain yang sah. Untuk itu terkait dengan hal teknis pengelolaan atau penatausahaannya agar dikonsultasikan kepada Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

  
Ketua Komite Kerja,  
  
Sumiyati

Tembusan:

1. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**  
Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9  
Telepon. 382 2139 - 382 3433 Fax. 382 2139  
J A K A R T A

Kode Pos : 10110

Nomor : e-0856/UD.02 29 November 2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : - Kepada  
Hal : Permohonan Pendapat atas  
Penyajian Tanah Hak Yth Ketua Komite Standar Akuntansi  
Pengelolaan Pemerintahan  
di  
Jakarta

Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Tanah Hak Pengelolaan yang diatur dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mohon pendapat KSAP atas hal-hal sebagai berikut:

1. Tanah Hak Pengelolaan

Kondisi saat ini Tanah Hak Pengelolaan di DKI Jakarta berasal dari:

- Tanah reklamasi, merupakan upaya pembentukan dan pembangunan lahan baru dengan cara pengurugan dalam rangka meningkatkan manfaat lahan;
- Tanah timbul, tanah yang terbentuk secara alami akibat proses pengendapan di pantai dan atau pulau timbul;
- Tanah yang sejak semula berstatus Tanah Negara, merupakan tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu Hak atas Tanah; dan
- Tanah dengan status Hak Pakai yang kemudian dimohonkan perubahan status menjadi Hak Pengelolaan dengan tujuan agar pihak ketiga dapat memanfaatkan lahan tersebut dengan status HGB diatas HPL

Berdasarkan penjelasan sebagaimana disebutkan pada poin 1, mohon pendapat atas pengukuran dan penyajian Tanah Hak Pengelolaan sehubungan dengan adanya kondisi di Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

a. Tanah Reklamasi

- Kegiatan reklamasi dilakukan dan dibiayai oleh pihak ketiga, sehingga tidak diketahui jumlah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan reklamasi lahan tersebut;

- Atas tanah hasil reklamasi tersebut terdapat perjanjian pembagian lahan yang menyatakan 48% dikuasai oleh pihak ketiga dan 52% dikuasai oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- Terdapat perbedaan ukuran awal atas tanah yang direklamasi dengan ukuran saat ini yang diakibatkan dinamika ombak laut yang menyebabkan terjadinya abrasi.

b. Tanah Timbul

- Terdapat tanah yang muncul akibat endapan, yang muncul di saat air laut surut

c. Tanah yang sejak semula berstatus Tanah Negara

- Dilakukan penyajian sebagai aset tetap atas tanah yang digunakan operasional oleh SKPD dengan pengukuran berdasarkan nilai NJOP pada saat dilakukan sensus BMD;
- Tidak dilakukan penyajian dan pengukuran nilai tanah sebagai aset, namun dilakukan pengungkapan atas tanah hak pengelolaan yang dikerjasamakan dan digunakan oleh BUMD sebagai bagian dari penyertaan modal.

d. Tanah Hak Pakai menjadi Tanah Hak Pengelolaan

- Dilakukan penyajian aset tanah berdasarkan nilai historis pada akun aset kerjasama.

2. Hak Pengelolaan

Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah Pasal 1 ayat 3 dinyatakan bahwa Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang Hak Pengelolaan.

Bentuk kewenangan tersebut antara lain berupa perencanaan peruntukkan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga.

Hak Pengelolaan Lahan atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki peruntukkan sebagai berikut:

- Digunakan sendiri
- Dikerjasamakan dengan pihak ketiga
- Diinbriungkan sebagai bentuk penyertaan modal kepada BUMD.

Atas hal tersebut, mohon pendapat atas perlakuan hak pengelolaan lahan terkait beberapa hal sebagai berikut:

## 2.1 Penyajian pada Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta

- a. Hak pengelolaan yang diperuntukkan digunakan sendiri, dikerjasamakan dengan pihak ketiga, dan dijadikan sebagai bagian dari penyertaan modal kepada BUMD belum dicatat sebesar biaya pengurusan sertifikat hak pengelolaannya. Hal ini disebabkan hak pengelolaan yang diperoleh sejak tahun yang lampau tidak diketahui biaya pengurusannya atau biaya hak pengelolaan atas tanah reklamasi dikeluarkan oleh pihak ketiga.
- b. Hak pengelolaan tersaji pada laporan keuangan sebagai pengungkapan pada CaLK dengan informasi jumlah hak pengelolaan, luasan, dan peruntukannya.

## 2.2 Pengakuan hak pengelolaan sebagai aset tak berwujud

- a. Dari hasil diskusi dengan instansi Pemerintah Pusat dan akademisi, diketahui adanya pencatatan hak pengelolaan sebagai Aset Tidak Berwujud pada Laporan Keuangan;
- b. Namun pada PSAP 14 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud paragraf 4 poin f dinyatakan bahwa Pernyataan Standar tidak mengatur hak pengelolaan suatu wilayah, sehingga penyajian hak pengelolaan lahan sebagai ATB apakah sudah sesuai dengan SAP untuk dapat diadopsi dalam kebijakan akuntansi Pemprov DKI Jakarta.

Demikian disampaikan, untuk keperluan korespondensi lebih lanjut dapat melalui narahubung kami di Bidang Akuntansi BPKD Provinsi DKI Jakarta melalui Indah Wahyundari (081330005375). Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta,



Michael Roland Cesnanta Brata  
NIP. 196902031989031001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.



## KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2  
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710  
Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311  
Website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

---

Nomor : S - 28 /K.1/KSAP/VI/2024 12 Juni 2024  
Sifat : Segera  
Hal : Pendapat atas Perlakuan Akuntansi  
Terhadap Persediaan Bibit Tanaman  
dan Hewan Ternak Hasil Produksi

Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset  
Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Jalan Pejangik Nomor 12  
Mataram

Sehubungan dengan surat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKAD) Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor B-900/522/BPKAD/2024 tanggal 29 April 2024, hal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pengaturan terkait dengan hewan dan tanaman saat ini diatur dalam PSAP 05 Akuntansi Persediaan:
  - a. Paragraf 9 menyatakan bahwa Persediaan dapat terdiri dari " .... (j) Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat."
  - b. Paragraf 11 menyatakan bahwa "Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada paragraf 9 butir j, misalnya sapi, kuda, ikan, benih padi dan bibit tanaman".
  - c. Paragraf 12 menyatakan bahwa "Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan".
  - d. Paragraf 13 menyatakan bahwa "Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah".
  - e. Paragraf 14 menyatakan bahwa "Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.
  - f. Paragraf 20 menyatakan bahwa "Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar".
2. Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan bahwa:
  - a. Hewan dan tanaman diklasifikasikan dan disajikan sebagai persediaan.
  - b. Hewan dan tanaman diakui pada saat:

- Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
  - Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah
- c. Hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar, yaitu nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- d. Terkait dengan hewan dan tanaman dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,  
  
Sumiyati



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**( B P K A D )**

Jln Pejanggih No. 12 Mataram Telp. (0370) 627689,625345 Fax;627677  
Website : Email :

Nomor : 900 / 022 / BPKAD/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Perlakuan Akuntansi Terhadap  
Persediaan Bibit Tanaman dan Hewan Ternak  
Hasil Produksi.

Mataram, 29 April 2024

Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)  
di-  
Tempat.

*Bismillahirrahmaanirrahim*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakaatuh*

Menunjuk ketentuan Lampiran I.06 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual khususnya Pernyataan Standar Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam Neraca Pemerintah Provinsi NTB terdapat 2 (dua) item barang persediaan berupa : Bibit tanaman padi dan hewan ternak yang berasal dari hasil pengembang biakan sendiri;
2. Terhadap kedua jenis bibit tersebut, terdapat beberapa kondisi yang terjadi antara lain :
  - a) Bibit Tanaman Padi :
    - 1) Bibit Tanaman Padi yang dihasilkan oleh Unit kerja diproses untuk dijual ke masyarakat;
    - 2) Sebelum dijual, bibit tersebut dilakukan pengujian untuk menguji kelayakannya dengan batas waktu kelayakan masa tanam selama 6 bulan dan dengan nilai tertentu;
    - 3) Apabila dalam jangka waktu 6 bulan, bibit tersebut belum terjual, dilakukan pengujian kembali dengan masa waktu kelayakan tanam selama 3 bulan dan nilai bibit mengalami penurunan;
    - 4) Bila dalam jangka waktu 3 bulan, masih belum terjual, maka bibit tersebut dialihkan menjadi barang konsumsi dengan nilai jual yang mengalami penurunan.
  - b) Bibit hewan ternak;
    - 1) Bibit hewan ternak hasil perkembangbiakan, dilakukan penyortiran untuk memilih bibit yang layak dan tidak layak untuk dikembangbiakkan;
    - 2) Apabila bibit tersebut dianggap layak, maka bibit tersebut selanjutnya dikembangbiakkan oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan bibit lagi;
    - 3) Terhadap bibit yang tidak layak, maka bibit tersebut dijual;
    - 4) Pada usia tertentu, hewan ternak yang dikembang biakkan dari bibit tersebut, dilakukan penjualan, jika dianggap telah Apkir;

Terhadap kedua kondisi tersebut, mohon arahan dari KSAP sebagai dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Demikian permohonan ini dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullaahiwabarakaatuh.*

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH PROVINSI NTB,

**Drs. SAMSUL RIZAL, MM.**  
Penibina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19640802 199103 1 077

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram (sebagai laporan);
2. Inspektur Provinsi NTB di Mataram;



## KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2  
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710  
Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311  
Website: [www.ksap.org](http://www.ksap.org)/email: [sekretariat.ksap@gmail.com](mailto:sekretariat.ksap@gmail.com)

---

Nomor : S - 37/K.1/KSAP/VII/2024 3 Juli 2024  
Sifat : Segera  
Hal : Pendapat atas Konsultasi  
Rumah Sakit Daerah (RSD) Gunung  
Jati Kota Cirebon

Yth. Direktur RSD Gunung Jati  
Provinsi Jawa Barat  
Jalan Kesambi Nomor 56  
Cirebon

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 900/1213 - BAGKEU tanggal 27 Juni 2024, sebagaimana tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 Penyajian Laporan Keuangan, dalam paragraf 8 dinyatakan bahwa:
  - a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
  - b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah
2. PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap:
  - a. Paragraf 15 menyatakan bahwa "Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
    - Berwujud;
    - Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
    - Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
    - Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
    - Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan".
  - b. Paragraf 18 menyatakan bahwa "Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah".

3. PSAP 10 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Dihentikan
  - a. Paragraf 25 menyatakan bahwa "Kesalahan mungkin timbul dalam pengakuan, pengukuran atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan yang disebabkan antara lain karena:
    - keterlambatan bukti transaksi;
    - kesalahan perhitungan matematis;
    - kesalahan penerapan kebijakan akuntansi;
    - kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta; serta
    - kecurangan."
  - b. Paragraf 28 menyatakan bahwa "Setiap kesalahan harus dilakukan penyesuaian/ dikoreksi segera setelah diketahui".
4. Berdasarkan hal tersebut di atas:
  - a. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. RSD Sunan Gunung Jati dapat mengakui aset yang berasal dari transaksi perjanjian kerja sama dengan mitra jika hak kepemilikan telah berpindah kepada RSD Sunan Gunung Jati.
  - b. Jika terdapat kesalahan yang mungkin timbul dalam pengakuan, pengukuran atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan seperti kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi maupun kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta, atas kesalahan tersebut dapat dilakukan penyesuaian/dikoreksi segera setelah diketahui sesuai dengan PSAP 10.
  - c. Kebijakan akuntansi terkait dengan penyesuaian atau koreksi serta kebijakan mengenai kerja sama antara entitas pemerintah dengan pihak ketiga agar dapat dikonsultasikan kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,  
  
Sumiyati



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Siliwangi Nomor 113, Cirebon 45121 Telepon (0231) 206604  
Email [inspektorat@cirebonkota.go.id](mailto:inspektorat@cirebonkota.go.id) Website [inspektorat.cirebonkota.go.id](http://inspektorat.cirebonkota.go.id)

**SURAT PERINTAH TUGAS**  
Nomor : 800.1.11.1/53/ITDA/2024

Dasar : Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 700/Kep.75-IRDA/2024 tanggal 07 Februari 2024 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024

**MEMERINTAHKAN:**

Kepada : 1. Nama : H. Dede Sudarsono, ST., M.Si.  
Pangkat/gol : Pembina Tk.I, IV/b  
NIP : 19680825 199703 1 002  
Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah II

2. Nama : Syaripudin Nur, SE.  
Pangkat/gol : Pembina, IV/a b  
NIP : 19790506 200902 1 001  
Jabatan : Auditor Ahli Muda

Untuk : melakukan pemantauan tindak lanjut atas temuan Sewa Hibah Peralatan dan Mesin Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati (BLUD) Sebesar Rp30.421.042.908,00 Tidak Sesuai Ketentuan dan Penyajian Utang Belanja serta Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas Sewa Hibah Belum Sepenuhnya Sesuai SAP, selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja, pada tanggal 24 Juni s.d. 31 Juli 2024.

Ditetapkan di : Cirebon  
pada tanggal : 7 Juni 2024

Inspektur Kota Cirebon



Drs. Asep Gina Muharam  
Pembina Utama Muda  
NIP 196903231990061001

8. Sewa Hibah Peralatan dan Mesin oleh Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati (BLUD) sebesar Rp30.421.042.908,00 Tidak Sesuai Ketentuan dan Penyajian Utang Belanja serta Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas Sewa Hibah Belum Sepenuhnya Sesuai SAP

Neraca Pemerintah Kota Cirebon per 31 Desember 2023 (*Audited*) menyajikan saldo Kewajiban sebesar Rp100.504.147.322,88. Saldo Kewajiban tersebut naik sebesar Rp5.739.784.978,21 atau 6,06% dari Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp94.764.362.344,67. Perincian Kewajiban Pemerintah Kota Cirebon sebagai berikut.

Tabel 63 Perincian Kewajiban Pemerintah Kota Cirebon

No.	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	
				(Rp)	%
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	4.582.300,00	0,00	4.582.300,00	100,00
2	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	68.709.000,00	(68.709.000,00)	(100,00)
3	Pendapatan Diterima Dimuka	2.981.595.169,88	2.938.255.144,67	43.340.026,21	1,48
4	Utang Belanja	92.787.762.669,00	33.123.754.837,00	59.664.007.832,00	180,12
5	Utang Jangka Pendek Lainnya	4.730.207.183,00	58.633.643.363,00	(53.903.436.180,00)	(91,93)
<b>Jumlah</b>		<b>100.504.147.322,88</b>	<b>94.764.362.344,67</b>	<b>5.739.784.978,21</b>	<b>6,06</b>

Selain itu, Neraca Pemerintah Kota Cirebon per 31 Desember 2023 menyajikan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.115.536.242.921,09.

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas Utang Belanja dan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kota Cirebon menunjukkan bahwa sewa hibah peralatan dan mesin oleh RSUD Gunung Jati (BLUD) sebesar Rp30.421.042.908,00 tidak sesuai ketentuan dan penyajian utang belanja serta aset tetap peralatan dan mesin atas sewa hibah belum sepenuhnya sesuai SAP, dengan uraian sebagai berikut.

a. **Penganggaran pengadaan Peralatan dan Mesin melalui perjanjian sewa hibah tidak sesuai ketentuan**

Pada Tahun 2023, RSUD Gunung Jati (BLUD) menganggarkan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp26.967.647.459,00, yang diantaranya digunakan untuk pembelian Peralatan dan Mesin dengan metode sewa hibah. Kegiatan tersebut dianggarkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran pada kode rekening 5.2.3.34.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Kedokteran Umum, sebesar nilai cicilan barang per tahun.

Pada TA 2023, Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan kontrak sewa hibah dianggarkan dengan pagu tertinggi sebesar Rp12.006.654.041,00. Pembayaran cicilan atas tujuh paket pengadaan sewa hibah telah dilakukan sebesar Rp12.855.620.127,00, dengan perincian pembayaran pada TA 2022 sebesar Rp1.293.794.750,00 dan TA 2023 sebesar Rp11.561.825.377,00. Dengan demikian, saldo Utang Belanja per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp17.565.422.781,00 (Rp30.421.042.908,00 - Rp12.855.620.127,00), sesuai yang tercatat pada Neraca.

Pada TA 2023, RSUD Gunung Jati (BLUD) kembali melakukan perikatan kepada sembilan penyedia barang peralatan dan mesin kedokteran dengan total nilai pekerjaan sebesar Rp14.088.723.906,00. Perjanjian dilakukan dengan mekanisme yang sama dan ditandatangani pada periode bulan April hingga Desember 2023. Lama masa sewa dengan angsuran/cicilan per bulan yaitu 12, 24 dan 30 bulan yang diangsur/cicil paling cepat mulai bulan Januari 2024 dan Maret 2024.

Untuk membayar seluruh kewajiban yang timbul dari perjanjian sewa hibah yang telah dilakukan, RSUD Gunung Jati (BLUD) menganggarkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2024 pada pada kode rekening 5.2.3.34.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Kedokteran Umum, dan 5.2.3.35.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan sebesar nilai cicilan barang per tahun. Pengadaan sewa hibah baru, yang dilakukan pada TA 2023 belum disajikan sebagai penambah Utang Belanja RSUD Gunung Jati (BLUD) per 31 Desember 2023 karena pembayaran dan barang dikirimkan mulai bulan Januari 2024. Penganggaran transaksi Sewa Hibah pada Belanja Modal tidak sesuai dengan penggunaan fungsi mata anggaran Belanja Modal yaitu untuk memperoleh aset tetap.

**b. Pelaksanaan pengadaan sewa hibah tidak berdasarkan ketentuan**

Seluruh paket pekerjaan perjanjian sewa hibah dilakukan menggunakan metode pengadaan langsung, dengan sumber pendanaan seluruhnya berasal dari dana BLUD. RSUD Gunung Jati (BLUD) belum memiliki peraturan khusus yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa.

Pengadaan barang dan jasa di lingkungan RSUD Gunung Jati (BLUD) mengacu pada Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Sebagai Badan Layanan Umum Daerah Kota Cirebon, yang antara lain mengatur proses pengadaan barang dan jasa di RSUD Gunung Jati (BLUD) menggunakan aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) untuk tahapan pengumuman rencana pengadaan dan menyampaikan data kontrak ke dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Selain itu, dijelaskan dalam hal BLUD belum menetapkan peraturan Direktur, pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada BLUD berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap peraturan yang dijadikan acuan pengadaan sewa hibah oleh RSUD Gunung Jati, diketahui beberapa peraturan telah dicabut dan peraturan pengganti tidak mengatur mengenai sewa hibah, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah. Sementara sewa hibah tidak diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah

dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Kesehatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Selain itu, nomenklatur hibah dalam perjanjian sewa hibah tidak sesuai dengan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sampai pada saat ini, peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah belum mengatur mengenai sewa hibah.

**c. Penyajian Utang belanja RSUD (BLUD) belum sepenuhnya sesuai SAP**

Laporan keuangan RSUD Gunung Jati (BLUD) untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 telah diperiksa oleh KAP Abdul Hamid dan Rekan. LRA RSUD Gunung Jati menyajikan Utang Belanja per 31 Desember 2023 sebesar Rp84.426.476.600,00, naik sebesar Rp38.627.206.805,00 atau 84,34% dari Utang Belanja per 31 Desember 2022 sebesar Rp45.799.269.795,00. Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2023 merupakan kewajiban atas transaksi pengadaan barang khususnya pengadaan obat-obatan, alat kesehatan dan pengadaan umum lainnya yang pembayarannya ditangguhkan atau dijadwalkan untuk dibayar pada tahun depan. Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2023 merupakan Utang Belanja atas 13 paket pekerjaan di TA 2022 sebesar Rp17.694.955.341,00 dan 902 paket pekerjaan di TA 2023 sebesar Rp66.731.521.259,00.

Dari 13 paket pekerjaan di TA 2022 yang masih menjadi Utang Belanja per 31 Desember 2023, terdapat Utang Belanja atas tujuh paket pekerjaan TA 2022 sebesar Rp17.565.422.781,00 yang senyatanya direncanakan untuk dibayar dalam jangka panjang, akibat perjanjian sewa hibah Peralatan dan Mesin dengan jangka waktu dua s.d. tiga tahun dan akan dilunasi pada Tahun 2024, 2025 dan 2026. Rekapitulasi perjanjian sewa hibah sebesar Rp30.421.042.908,00, disajikan pada tabel 67.

**Tabel 64 Daftar Pembelian Peralatan dan Mesin Tahun 2022 yang Dibayar Melalui Angsuran**

Nama Rekanan	No./nor Kontrak	Masa Kontrak	Periode Kontrak	Nilai Aset	Nilai Terbayar	Saldo Utang (Rp)	
				(Rp)	(Rp)	Jangka Pendek	Jangka Panjang
PT Mulya Husada Jaya	03/P.SH/MHJRS.D.GJC/VIII/2022	Oktober 2022 -	42 bulan	10.900.203.846,00	3.892.929.945,00	3.114.343.956,00	3.892.929.945,00
		Mar-26					
PT Berkembang Selaras Daya	035/PKS-SW/BDG/IX/22/DT	Oktober 2022 -	42 bulan	7.867.125.000,00	2.622.375.000,00	2.435.062.500,00	2.809.687.500,00
		Mar-26					
PT Medicare	225/MIVPST/X/2022	November 2022 -	18 bulan	1.268.657.010,00	986.733.230,00	281.923.780,00	0,00
		Apr-24					
PT Endo Medica Nusantara	023/ADM/IX/2022	November 2022 -	24 bulan	1.045.391.112,00	609.811.482,00	435.579.630,00	0,00
		Okt-24					

Nama Rekanan	Nomor Kontrak	Masa Kontrak	Periode Kontrak	Nilai Aset	Nilai Terbayar	Saldo Utang (Rp)	
				(Rp)	(Rp)	Jangka Pendek	Jangka Panjang
PT Sonna Medika Jaya	003/FS/KSO/IX/2022/JAN	November 2022 - Okt-24	24 bulan	887.250.000,00	517.562.500,00	369.687.500,00	0,00
PT Jenco Medic Mandiri	001/JMM/SPK/IX/2022	Oktober 2022 - Maret 2025	30 bulan	2.197.766.100,00	1.098.883.050,00	879.106.440,00	219.776.610,00
PT Megah Alkesindo	101/MHG/SK/IX/2022	Oktober 2022 - Mar-25	30 bulan	6.254.649.840,00	3.127.324.920,00	2.501.859.936,00	625.464.984,00
Jumlah				30.421.042.908,00	12.855.620.127,00	10.017.563.742,00	7.547.859.039,00

Atas transaksi tersebut, manajemen RSUD Gunung Jati (BLUD) menyatakan akan mengubah istilah yang semula kontrak aset sewa hibah menjadi kontrak aset BGS dan metodenya akan mengikuti PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, dan Perpres Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, dan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan utang kepada pihak ketiga tersebut tepat waktu.

**d. Pengakuan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari perjanjian sewa hibah mendahului pelunasan dan serah terima barang**

Pengadaan Sewa Hibah yang dilakukan oleh RSUD Gunung Jati (BLUD) senyatanya dilakukan dengan maksud membeli dengan cara angsuran/cicilan per bulan dalam jangka waktu 18 bulan, 24 bulan, 30 bulan, dan 42 bulan. Harga yang digunakan sebagai nilai perjanjian merupakan nilai yang disepakati menjadi harga perolehan atas peralatan dan mesin kedokteran yang diperjanjikan akan dihibahkan oleh penyedia kepada Pemerintah Kota Cirebon setelah pelunasan angsuran/cicilan. Namun peralatan dan mesin tersebut telah disajikan oleh RSUD Gunung Jati (BLUD) per 31 Desember 2022 sebagai Aset Tetap yang terkonsolidasi ke dalam Aset Tetap Dinas Kesehatan dan Pemerintah Kota Cirebon.

Pencatatan aset tetap dalam laporan keuangan menunjukkan adanya pengakuan hak kepemilikan atas Aset Tetap mendahului pelunasan kewajiban angsuran/cicilan senyatanya dan serah terima barang berdasarkan BAST. Pencatatan tersebut kurang tepat karena perjanjian mengatur diantaranya hak kepemilikan atas alat kesehatan akan selalu dan tetap berada pada pihak penyedia dan akan beralih setelah masa sewa berakhir dan telah dilunasi, serta BAST telah ditandatangani.

Atas hal ini, Wakil Direktur Umum dan Keuangan tertanggal 5 April 2024 menjelaskan sebagai berikut.

- 1) Alat-alat tersebut perlu diadakan dengan mekanisme sewa hibah dikarenakan keterbatasan anggaran pendapatan rumah sakit dalam melakukan pembelian secara tunai;
- 2) Sewa hibah dilakukan karena:
  - a) BLUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

- b) BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; dan
  - c) Pasal 43 Ayat (2) PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa rumah sakit daerah kabupaten/kota memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian.
- 3) Penjadwalan pembayaran alat kesehatan tetap memperhitungkan kemampuan BLUD dan sesuai dengan batasan yang tersebut dalam:
- a) Pasal 65 Perwal Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Gunung Jati sebagai BLUD Kota Cirebon yang mengatur kewenangan persetujuan atas pinjaman jangka pendek diberikan oleh direktur untuk pinjaman sampai dengan 10% pendapatan BLUD tahun sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah terkait, dan Direktur atas persetujuan Dewan Pengawas untuk peminjaman yang bernilai diatas 10% sampai dengan 15% dari yang tidak bersumber dari APBD dan hibah terkait; dan
  - b) Pasal 71 dan 72 Perwal Nomor 37 Tahun 2018 menjelaskan BLUD dapat melakukan kerja sama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan meliputi kerja sama operasional.
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 mengatur kontrak pelayanan yaitu terdapat kontrak sewa suatu fasilitas infrastruktur selama jangka waktu tertentu; dan
- 5) RSUD Gunung Jati (BLUD) belum menemukan nomenklatur yang pas, sehingga rumah sakit memformulasikan nomenklatur sewa hibah.

Berdasarkan pemeriksaan fisik peralatan dan mesin alat kedokteran yang bersumber sewa hibah bersama pengurus barang dan pelaksana di Bidang Keuangan, diketahui seluruh peralatan dan mesin tersedia dan dalam kondisi baik. Peralatan dan Mesin dioperasikan langsung oleh RSUD Gunung Jati, dan pergerakan barang sangat bergantung kebutuhan pengguna. Namun demikian, terdapat beberapa peralatan dan mesin dalam kondisi belum digunakan karena tidak ada kebutuhan penggunaan alat dari pasien setiap harinya. Selain itu satu peralatan dan mesin dialihkan ke poliklinik lain untuk digunakan dikarenakan belum tersedia dokter pengganti yang sebelumnya mengusulkan permintaan barang.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
  - 1) Pasal 47 yang menyatakan bahwa “Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

2) Pasal 92:

- a) Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria paling sedikit:
    - (1) pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan Kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) Keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
    - (2) pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian TA”;
  - b) Ayat (3) yang menyatakan bahwa “Panganggaran Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD”;
  - c) Ayat (4) yang menyatakan bahwa “Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS”;
- b. Pasal 2 Ayat (2) yang menyatakan bahwa Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa “Dalam hal Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah belum memiliki peraturan pengadaan barang/jasa tersendiri, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah berpedoman pada Perpres ini”;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah:
- 1) Pasal 2:
    - a) Ayat (4) yang menyatakan bahwa “BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dari pemerintah daerah”;
    - b) Ayat (5) yang menyatakan bahwa “BLUD merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah”;
  - 2) Pasal 59:
    - a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa “RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Ayat (1), meliputi: a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan; b. perincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan; c. perkiraan harga; d. besaran persentase ambang batas; dan e. perkiraan maju atau *forward estimate*”;
    - b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa “RBA sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu”;

- 3) Pasal 61 Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam I (satu) program, I (satu) kegiatan, I (satu) output dan jenis belanja”;

d. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan:

- 1) Nomor 01 Penyajian Laporan Keuangan, Paragraf 75 yang menyatakan bahwa “Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang”;
- 2) Nomor 07 Akuntansi Aset Tetap, Paragraf 19 yang menyatakan bahwa “Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya”;

e. Perwal Nomor 49 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan RSUD Gunung Jati Kota Cirebon Pasal 53:

- 1) Ayat (6) yang menyatakan bahwa “BLUD mengumumkan rencana Pengadaan Barang/Jasa ke dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)”;
- 2) Ayat (7) yang menyatakan bahwa “BLUD menyampaikan data Kontrak dalam aplikasi SPSE”; dan
- 3) Ayat (8) yang menyatakan bahwa “Dalam hal BLUD belum menetapkan peraturan Direktur, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Potensi sengketa dan kehilangan atas Peralatan dan Mesin yang telah diakui sebagai Aset Tetap sebelum diterbitkan Berita Acara Serah Terima Barang dan bukti pelunasan angsuran/cicilan;
- b. Penyajian saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas transaksi sewa hibah sebesar Rp30.421.042.908,00, beserta Beban Penyusutan sebesar Rp7.070.501.213,00 dan Akumulasi Penyusutannya sebesar Rp8.217.487.944,00, utang jangka pendek sebesar Rp17.565.422.781,00 dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 sebesar Rp11.561.825.377,00 belum dapat diandalkan dan berpotensi memberikan pemahaman yang keliru bagi pengguna laporan keuangan; dan

- c. RSUD Gunung Jati (BLUD) berpotensi tidak mendapatkan harga terbaik atas pengadaan peralatan dan mesin dengan metode langsung.

Hal tersebut disebabkan karena:

- a. Dinas Kesehatan sebagai PA kurang cermat dalam:
- 1) Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya, khususnya usulan anggaran RSUD Gunung Jati;
  - 2) Mengusulkan persetujuan pengadaan dan Utang Jangka Panjang dalam proses KUA dan PPAS; dan
  - 3) Mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
- b. Direktur RSUD Gunung Jati (BLUD) sebagai Kuasa PA (KPA) kurang cermat dalam:
- 1) Melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
  - 2) Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - 3) Mengusulkan persetujuan pengadaan dan Utang Jangka Panjang dalam proses KUA dan PPAS; dan
  - 4) Merencanakan dan memproses pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin dalam SIRUP dan LPSE.

Terhadap permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Cirebon melalui Direktur RSUD Gunung Jati menyatakan tidak sependapat. Perihal temuan tersebut:


- a. Surat Keterangan dengan Nomor : 900/850-BAGKEU bahwa RSUD Gunung Jati (BLUD) bersedia mengubah istilah kontrak yang semula aset sewa hibah menjadi kontrak aset BGS dengan mengikuti PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dan Perpres Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
- b. RSUD Gunung Jati telah menganggarkan kembali pembayaran Utang Belanja Tahun 2023 pada RBA Tahun 2024 untuk Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal; dan
- c. RSUD Gunung Jati dalam menentukan harga hanya menggunakan harga *e-catalog*. Pimpinan BLUD melakukan kerja sama dalam aset sehingga metode Perpres sudah dapat dilampai jika menggunakan skema kerja sama KSO BLUD akan tetapi kami akan melakukan pengkajian dan perbaikan kembali pada peraturan internal terkait pengadaan dan menambahkan adanya peraturan mengenai adanya potensi pengadaan untuk dilakukan pendaftaran pada LPSE dan peraturan pengadaan internal yang mencakup seluruh aspek pengadaan dimulai dari perencanaan sampai dengan pengadaan dilakukan.

Atas sanggahan tersebut, BPK menyatakan Pasal 53 Ayat (8) Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Sebagai Badan Layanan Umum Daerah Kota Cirebon dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 51 Ayat (2a) mengatur bahwa apabila BLUD belum menetapkan peraturan Direktur, pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLUD berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Sedangkan, transaksi yang dilakukan oleh RSUD Gunung Jati terkait pengadaan Peralatan dan Mesin dengan cara perjanjian sewa hibah tidak diatur dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa atau peraturan perundang-undangan lainnya. Akibatnya tidak ada perlakuan akuntansi yang dapat mengakomodir transaksi tersebut sesuai SAP.

BPK merekomendasikan Wali Kota Cirebon agar memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan:

- a. Lebih cermat dalam mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya, dan mengusulkan persetujuan pengadaan dan Utang Jangka Panjang dalam proses KUA dan PPAS, serta mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- b. Memerintahkan Direktur RSUD Gunung Jati (BLUD) lebih cermat dalam:
  - 1) Melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
  - 2) Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - 3) Mengusulkan persetujuan pengadaan dan Utang Jangka Panjang dalam proses KUA dan PPAS;
  - 4) Merencanakan dan memproses pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin dalam SIRUP dan LPSE; dan
- c. Berkoordinasi dengan BPKPD, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Penyedia dan pihak terkait lainnya untuk mengevaluasi perjanjian sewa hibah beserta perlakuan akuntansinya agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Rencana Aksi Pemerintah Kota Cirebon, Wali Kota Cirebon akan menindaklanjuti rekomendasi dalam kurun waktu 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima.



## KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2  
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710  
Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311  
Website: [www.ksap.org](http://www.ksap.org)/email: [sekretariat.ksap@gmail.com](mailto:sekretariat.ksap@gmail.com)

---

Nomor : S -41 /K.1/KSAP/VII/2024 16 Juli 2024  
Sifat : Segera  
Hal : Tanggapan Permohonan  
Pertimbangan atas Kebijakan  
Akuntansi Kemitraan dengan Pihak  
Ketiga

Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  
Pemerintah Kabupaten Bogor  
Jalan Aman Nomor 1 Cibinong

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 900.1.6.2/2143/AKTI tanggal 1 Juli 2024 hal Permohonan Pertimbangan atas Kebijakan Akuntansi Kemitraan dengan Pihak Ketiga, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan:
  - a. Paragraf 8 menyatakan bahwa “Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki”.
  - b. Paragraf 66 menyatakan bahwa “Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya”.
2. PSAP Nomor 16 tentang Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi paragraf 7 menyatakan bahwa:
  - a. Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra dimana:
    - mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan
    - mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.
  - b. Pemberi konsesi adalah entitas akuntansi/pelaporan pemerintah pusat/pemerintah daerah yang memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa kepada mitra.
  - c. Mitra adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya dilakukan oleh pemberi konsesi.

- d. **Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:**
  - (a) **disediakan oleh mitra, yang:**
    - (i) **dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau**
    - (ii) **merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau**
  - (b) **disediakan oleh pemberi konsesi, yang:**
    - (i) **merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau**
    - (ii) **merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.**
- 3. **PSAP Nomor 17 tentang Properti Investasi paragraf 4 menyatakan bahwa: properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:**
  - a) **digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau**
  - b) **dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.**
- 4. **Berdasarkan hal tersebut di atas dapat kami sampaikan bahwa:**
  - a) **Sehubungan dengan telah efektif berlaku PSAP 16 tentang Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi dan PSAP 17 tentang Properti Investasi, maka Pemerintah Kabupaten Bogor perlu menguji kembali barang milik daerah (BMD) yang diperikatkan dalam masing-masing perjanjian apakah pemanfaatan BMD dalam bentuk kerjasama sesuai masing-masing perjanjian memenuhi penyajian di Neraca sebagai pos aset konsesi jasa partisipasi pemerintah, pos properti investasi, pos aset tetap atau pos Aset Lainnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.**
  - b) **Jika perjanjian dimaksud memenuhi definisi dan fitur umum perjanjian konsesi jasa sesuai PSAP 16, maka BMD yang dipartisipasikan tersebut disajikan di Neraca pada pos Aset Tetap sebagai aset konsesi jasa partisipasi pemerintah (paragraf 12 dan 13 PSAP 16).**
  - c) **Jika dari perjanjian tersebut Pemda Kabupaten Bogor memperoleh pendapatan sewa dan tidak berkaitan dengan kegiatan pemerintahan, maka BMD tersebut disajikan di Neraca pada pos Properti Investasi yang terpisah dari pos/kelompok aset tetap dan aset lainnya (paragraf 58 PSAP 17).**
  - d) **Jika dalam perjanjian dimaksud, BMD digunakan untuk kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif, maka BMD tersebut disajikan Neraca pada pos Aset Tetap sesuai PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap. Jika dalam perjanjian tersebut BMD dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, maka BMD tersebut disajikan di Neraca pada pos Persediaan sesuai dengan PSAP 05 tentang Persediaan.**
  - e) **Jika perjanjian dimaksud diperikatkan mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset atau hak usaha yang dimiliki atau tidak memenuhi fitur umum perjanjian konsesi jasa maupun tidak**

memenuhi definisi properti investasi atau tidak memenuhi maksud digunakan sendiri oleh pemerintah, maka BMD yang dipartisipasikan dalam perjanjian tersebut disajikan di Neraca pada pos Aset Lainnya sebagai Kemitraan dengan Pihak Ketiga (PSAP 01).

- f) Hal-hal teknis yang berkaitan dengan kebijakan teknis yang bersifat regulasi pengelolaan BMD dapat dikonsultasikan dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina teknis.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,



Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

JL. AMAN No. 1 TELP. (021) 87912532 - FAX. (021) 87912532

CIBINONG 16914

Email : bpkad@bogorkab.go.id

Cibinong, 1 Juli 2024

Nomor : 900.1.6.2/2143/AKT  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Pertimbangan atas Kebijakan Akuntansi Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Yth. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)

di

Jakarta

Menindaklanjuti Surat Pj. Bupati Bogor Nomor 900.1.11.1/215-Inspektorat tanggal 10 Juni 2024, Perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Bogor menyajikan Aset yang dipinjampakaikan di dalam Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagai Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada kelompok Aset Lainnya;
2. Aset tersebut di atas disajikan berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor;
3. Berdasarkan Kebijakan Akuntansi tersebut di atas bahwa Kemitraan dengan Pihak Ketiga dapat berupa Sewa, Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur. Adapun yang menjadi dasar pengelompokan Aset yang dipinjampakaikan ke dalam Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga karena:
  - a. Pinjam Pakai merupakan bagian dari pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Pasal 81 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan

- Barang Milik Daerah bahwa bentuk pemanfaatan barang milik daerah terdiri dari Sewa, Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur;
- b. Berdasarkan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Menteri tersebut di atas bahwa pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan teknis dan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.
4. Berdasarkan Laporan Hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2023 bahwa aset yang dipinjampakaikan seharusnya tidak dikategorikan sebagai aset kemitraan karena tidak terdapat komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama, sehingga seharusnya dikategorikan sebagai Aset Lain-lain.
5. BPK merekomendasikan Kepala BPKAD untuk mengusulkan pemutakhiran kebijakan akuntansi terkait Kemitraan dengan Pihak Ketiga dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi kepada KSAP.

Sehubungan hal tersebut, Kami mohon saran/masukan dan pertimbangan dalam rangka penyempurnaan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



**MELY KAMELIA, SH., MP**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197409241999012001

Tembusan Yth :

1. Pj. Bupati Bogor ( Sebagai Laporan);
2. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Inspektur Kabupaten Bogor.